

Urgensi Masalah Lingkungan Hidup sebagai Materi Siaran Televisi Daerah

Surianor

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, IAIN Antasari

Environmental issues have become universal and international issues. Indonesia can not leaving the hands of this problem because in many areas of severe environmental damage, either by the action of deforestation, logging, mining, industrialization, construction of residential, shopping and so on are not paying attention to the safety and preservation of an environmentally build awareness of all parties the importance of maintaining and save the environment takes an active role of the mass media, especially television. Television media in areas where environmental damage occurs should be much more proactive broadcast environmental damage. If there needs to be a regular event materials specifically preach condition and damage.

Keywords: environment, broadcasting, television.

Masalah lingkungan hidup sudah menjadi masalah universal dan internasional. Indonesia tidak dapat berlepas tangan dari masalah ini sebab di banyak daerah terjadi kerusakan lingkungan yang parah, baik oleh aksi pengrusakan hutan, penebangan, penambangan, industrialisasi, pembangunan pemukiman, pertokoan dan sebagainya yang tidak memperhatikan keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk membangun kesadaran semua pihak akan pentingnya memelihara dan menyelamatkan lingkungan hidup diperlukan peran aktif dari media massa, khususnya televisi. Media televisi yang ada di daerah di mana kerusakan lingkungan banyak terjadi hendaknya lebih proaktif menyiarkan kerusakan lingkungan. Kalau perlu ada materi acara rutin yang secara khusus memberitakan kondisi dan kerusakan yang terjadi.

Kata kunci: lingkungan hidup, siaran, televisi.

Media televisi nasional telah mengalami kemajuan yang signifikan. Baik televisi pemerintah maupun swasta nasional telah merambah sampai ke daerah-daerah. Dewasa ini ada puluhan televisi nasional dan daerah bersama sejumlah televisi swasta yang aktif menyampaikan siarannya ke tengah masyarakat dengan daya jangkauan yang semakin luas.

Sejalan dengan kemajuan tersebut, di Kalimantan Selatan saat ini cukup banyak beroperasi televisi daerah. Televisi daerah yang dimaksudkan di sini adalah lembaga publik penyiaran televisi yang stasiunnya berada di daerah, dalam hal ini Kalimantan Selatan, baik murni milik daerah, maupun bagian dari siaran televisi

nasional. Yang murni milik daerah dapat disebut misalnya Banjar TV, Duta TV, TV Borneo, dan lain-lain. Sedangkan yang merupakan bagian dari siaran televisi nasional adalah TVRI Kalsel (dulu TVRI Banjarmasin), ditambah dengan beberapa perusahaan televisi swasta yang akhir-akhir ini membuka jaringan penyiarannya di daerah Kalimantan Selatan, di antaranya RCTI, Indosiar, Metro TV, SCTV, TV B (Kompas TV) dan lain-lain.

Keberadaan siaran-siaran televisi di daerah merupakan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penyiaran. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa dalam sistem penyiaran nasional terdapat

lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan. Stasiun jaringan inilah yang beroperasi di daerah-daerah.

Bagi masyarakat pengguna dan penikmat siaran televisi yang ada di daerah, kehadiran sejumlah televisi swasta nasional di daerah, tentu patut disambut gembira. Bagi masyarakat di daerah akan tersedia banyak pilihan dalam mengakses informasi dari televisi. Apalagi visi dan misi stasiun-stasiun televisi nasional yang membuka jaringannya di daerah tersebut sangat positif, baik dalam konteks penyebaran informasi maupun ikut berpartisipasi dalam berbagai aspek pembangunan.

Pada sisi lain, kehadiran banyak televisi tersebut memungkinkan untuk disiarkannya berbagai masalah kehidupan yang dialami oleh masyarakat. Mengingat peran media sebagai penyamai informasi, penyalur aspirasi dan kontrol sosial, maka melalui televisi tersebut banyak sekali masalah yang dapat diberitakan ke tengah masyarakat. Di antara masalah yang sangat penting dan kompleks bagi masyarakat di Kalimantan Selatan saat ini, bahkan juga telah menjadi masalah nasional, adalah masalah lingkungan hidup. Seiring dengan derap pembangunan, lingkungan alam telah mengalami eksploitasi yang luar biasa, sehingga banak sekali terjadi kerusakan lingkungan baik oleh penebangan hutan, penambangan, perkebunan, industrialisasi, pemukiman dan sebagainya yang merusak ekosistem, meruska sungai dan sebagainya.

Kerusakan lingkungan demikian, perlu sekali untuk dijadikan sebagai salah satu materi siaran televisi yang dominan, dengan harapan tumbuh kepedulian di kalangan pemerintah pusat dandaerah, di kalangan pengusaha dan masyarakat untuk memelihara lingkungan hidup dan tidak

merusaknya secara tidak bertanggung jawab.

Televisi Daerah dan Masalah Lingkungan Hidup

Potret Misi Televisi Daerah

Ketika sebuah televisi beroperasi di daerah, baik ia merupakan perpanjangan dari televisi nasional maupun yang tumbuh di daerah, maka misinya tentu ikut mengangkat masalah-masalah yang ada di daerah. Sebagai contoh, PT Banjar TV, memiliki visi; terwujudnya semangat dan kebersamaan masyarakat dalam membangun daerah melalui media televisi lokal. Misinya adalah: (1) Memenuhi hak masyarakat dalam mencari dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; (2) Menjadikan media televisi lokal sebagai sarana penunjang untuk mengembangkan dunia seni budaya, pendidikan, pengetahuan, teknologi dan keagamaan menuju masyarakat Kalsel yang maju dan berbudaya.

PT Indosiar Banjarmasin Televisi memiliki visi “menjadi televisi lokal Banjarmasin yang terkemuka dengan tayangan yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia, pada umumnya dan masyarakat Kalimantan Selatan pada khususnya, demi pertumbuhan ekonomi daerah Kalimantan Selatan di berbagai sektor”. Sedangkan misinya: (1) Memfokuskan diri terhadap minat dan aspirasi pemirsa Kalimantan Selatan dari berbagai lapisan masyarakat; (2) Memberdayakan potensi daerah Kalimantan Selatan seoptimal mungkin; (3) Melalui program siarannya menjadi mitra bagi instansi pemerintah dan swasta yang terkait dalam menyukseskan program-program pembangunan daerah Kalimantan Selatan untuk kepentingan masyarakat

setempat (Indosiar Banjarmasin Televisi 2010, 3).

Sementara SCTV Stasiun Banjarmasin dalam membuka jaringannya di Kalimantan Selatan selain untuk memenuhi tuntutan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, sekaligus juga memajukan dan mengembangkan usaha, serta mengembangkan media sebagai sarana informasi, pendidikan dan hiburan bagi masyarakat di daerah.

Terkait dengan ini hal ini SCTV memiliki Visi: Menjadi stasiun televisi unggulan yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan pencerdasan kehidupan bangsa. Misi: Membangun SCTV sebagai jaringan televisi swasta terkemuka di Indonesia dengan: (1) Menyediakan beragam program yang kreatif, inovatif dan berkualitas yang membangun bangsa; (2) Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*); (3) Memberikan nilai tambah kepada seluruh *stakeholders*. (Surya Citra Multi Kreasi 2010, 4).

Sementara TVRI Kalsel karena ia merupakan bagian dari TVRI Pusat, maka ia menjadi perpanjangan dari program TVRI nasional. Sebanyak 92 % acaranya merupakan produk siaran TVRI, dan selebihnya 8 % diproduksi oleh TVRI Kalsel, yang mulai disiarkan sejak pukul 16.00 – 20.00 wita.

Materi Siaran Televisi Daerah

Guna memenuhi visi dan misinya tersebut maka direncanakan untuk menyiarkan sejumlah materi siaran (program). lokal. Dimaksud dengan program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal, baik program faktual maupun non faktual, yang mencakup isu-isu dan latar belakang cerita, sumber daya manusia dan untuk mengembangkan budaya daerah setempat.

Bagi TVRI Kalsel di antara materi siarannya adalah Habar Banua, Student English Debat, Dokter Keluarga, Lentera, Dinamika, Perlementaria, Kismar, Warung Bubuhan, Baturai Pantun, tiga yang terakhir merupakan program budaya.

Banjar TV, acaranya ada dalam bentuk berita berupa Lintas Pagi Kota Banjarmasin, Lintas Malam, Lintas Sepekan, Infomasi Harian, Informasi Sepekan, Informasi Olahraga, Mutiara Kehidupan, Pojok Papuyu, Habar Paling Hanyar, Habar Diyang Wan Utuh.

Bagi Indosiar misalnya, sejalan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, pada tahun-tahun awal komposisi siaran dibatasi paling banyak 90 % relay dari Stasiun Induk Jaringan dan 10 % siaran lokal. Ketentuan 10 % siaran lokal ini dalam penerapannya kurang lebih 2,5 jam sehari, di mana 30 % daripadanya atau sekitar 45 menit akan ditayangkan di *prime time* setempat (pukul 18.00-22.00).

Format acara yang akan disiarkan oleh Indosiar Banjarmasin meliputi: (a) *News*, berisi peristiwa/berita yang terjadi di seputar wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya; (b) *Talkshow*, berisi dialog interaktif dengan menghadirkan tokoh-tokoh, narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas masalah publik, yang meliputi aspek hukum, politik, agama, sosial dan budaya, di seputar wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya; (c) Kewirausahaan, berisi tentang kesuksesan pengusaha daerah Banjarmasin dan sekitarnya dalam bidang ekonomi kerakyatan yang mampu menjaring tenaga kerja lokal serta meningkatkan pendapatan daerah; (d) Pendidikan dan budaya, berisi siaran tentang ragam budaya, *features* atau laporan khas yang diulas secara lengkap dan mendalam tentang tradisi atau ritual budaya seputar Kalimantan Selatan; (e) Hiburan, berisi tentang

beragam kesenian daerah Kalimantan Selatan dan sekitarnya, baik tradisional maupun modern.

Hal yang sama juga akan diberlakukan oleh SCTV. Lembaga penyiaran ini juga akan menyiarkan 10 % siaran lokal (daerah Kalimantan Selatan) dari totalitas siarannya. Komposisi 10 % siaran lokal ini sama dengan 2,5 jam siar dan akan dipenuhi secara bertahap dalam enam tahun pertama. Tahun 2010 baru dilaksanakan 0,5 jam, 2011 ditingkatkan menjadi 1 jam, 2012 ditingkatkan lagi menjadi 1,5 jam, 2013 menjadi 2 jam, 2014 tetap 2 jam dan 2015 menjadi 2,5 jam. Program siaran dibagi dalam tiga jenis, yaitu 40 % berita, 40 % informasi *features/documentary* dan 20 % *variety show*.

Rencana program lokal yang akan disiarkan adalah: (a) Program berita, yaitu Liputan 6 Pagi Banjarmasin; (b) Program Variety, menyajikan berbagai jenis kesenian daerah, seperti musik daerah, tarian, kerajinan dan budaya asli Kalimantan Selatan, fragmen-fragmen komedi dengan latar belakang budaya Kalimantan Selatan, petualangan tentang lokasi wisata yang menarik dan potensial, pernak-pernik kerajinan, aneka ragam makanan khas (kuliner), sosok tokoh masyarakat menyangkut perjalanan hidup, prestasi dan harapannya serta program agama (kerohanian).

Mengingat adanya kemiripan program siaran pada dua televisi swasta nasional yang membuka jaringan lokal di Banjarmasin, sebagaimana disebutkan di atas, maka diperkirakan program siaran televisi-televisi lainnya juga relatif sama, baik televisi yang memiliki induk jaringan di pusat (ibukota) maupun yang berdiri sendiri di Banjarmasin/Kalsel.

Dari beberapa contoh materi siaran di atas, tampak bahwa masalah

lingkungan hidup belum dijadikan sebagai materi khusus dalam siaran. Isu-isu lingkungan hidup kebanyakan hanya diselipkan dalam berbagai acara siaran berita.

Masalah Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup Kalimantan Selatan berada dalam kondisi rawan kerusakan. Sebagai daerah yang kaya SDA, Kalimantan Selatan sangat berisiko mengalami kerusakan lingkungan. Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Selatan menyebutkan, izin pertambangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah mencapai 228.556,25 ha. Areal yang sudah dieksploitasi seluas 8.810,22 ha dan yang sudah direklamasi 6.239,57 ha. Bila kita mencoba melihat-lihat kondisi areal pertambangan di berbagai daerah kabupaten di Kalsel, maka sangat tampak banyaknya kerusakan tersebut. Perbukitan dan pegunungan berubah menjadi danau-danau raksasa sejumlah kebun dan sawah punah, berganti dengan tanah tandus bekas tambang yang tidak lagi produktif.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa mengatakan, banyak pengusaha tambang menjalankan aksinya sesuai peribahasa "habis manis sepah dibuang", sesudah bukit dan pegunungan gundul dan dikuras isi kandungannya, ditinggalkan begitu saja. Hal ini sangat membahayakan ekosistem dan merugikan masyarakat sekitar. Sekarang di Kalsel tercatat 3.147.518,40 ha lahan kritis. Belum lagi 10 atau 20 tahun ke depan, tentu bahayanya akan semakin dahsyat. Bila tidak ada kesadaran dan upaya serius untuk menyelamatkan lingkungan hidup, maka bahaya besar tinggal menunggu waktu (*Barito Post*, 12 April 2012).

Telah banyak penelitian yang dilakukan di Kalimantan Selatan dengan tema lingkungan hidup yang perlu sekali diperhatikan dan dijadikan materi siaran oleh televisi lokal dan nasional. Di antara penelitian tersebut adalah:

1. Sukarni dalam disertasi doktornya dengan tema religiusitas masyarakat Kalsel dan kerusakan lingkungan;
2. Knack Noor Ajie, dengan penelitian tesisnya tentang pertambangan batubara dalam perspektif hukum dan pembangunan daerah;
3. A Athaillah dengan penelitiannya tentang pendirian bangunan di atas bantaran sungai di Kota Banjarmasin;
4. Sahlan dengan penelitian tesisnya tentang peran Bapedalda dalam mengantisipasi kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Tabalong;
5. Noorhayati dalam penelitiannya tentang membangun di atas bantaran sungai ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif;
6. Noorwahidah dalam tulisannya tentang pengrusakan lingkungan hidup ditinjau dari hukum pidana Islam;
7. Fatimah, dalam penelitiannya tentang peran pendidikan keluarga dalam menjaga kebersihan lingkungan, dan sebagainya.

Dari beberapa contoh di atas, tampaklah bahwa kondisi dan kerusakan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan begitu serius dan telah menarik perhatian para akademisi dan tokoh untuk melakukan kajian.

Berikut ini disajikan ulasan sekitar kerusakan lingkungan hidup tersebut. Hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh Sahlan (2007,5), terdapat sejumlah kasus permasalahan

lingkungan hidup yang pernah terjadi di Kabupaten Tabalong Kalsel, di antaranya: Pertama, kasus gagal panen di Kecamatan Pugaan, yang diduga akibat udara tercemar oleh debu batubara, sehingga padi yang mengurai tidak jadi berbuah. Kedua, kematian sejumlah ikan mas, nila dan patin pada tambak-tambak ikan tradisional yang dikelola oleh masyarakat di sepanjang sungai Kecamatan Muara Harus, Kecamatan Kelua dan Kecamatan Pugaan akibat air sungainya tercemar oleh batu bara yang larut oleh air hujan dan airnya mengalir ke sungai. Ketiga, adanya sejumlah rumah yang retak-retak di Padang Panjang Kecamatan Tanta akibat getaran dinamit yang meledak di lokasi-lokasi pertambangan batubara. Keempat, adanya sejumlah masyarakat yang memblokir jalan lintas batubara di Desa Dukuh / Sungai Pimping Kecamatan Tanjung karena rumah-rumah penduduk dan sayur-sayuran di kebun penuh debu batubara dan tidak dapat dikonsumsi lagi serta adanya kebisingan akibat lalu lintas angkutan batu bara yang menggunakan alat-alat berat. Kelima, reklamasi di bekas-bekas areal tambang tidak dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga hutan dan lahan eks tambang menjadi rusak, gundul dan kritis.

Tak hanya alam dan hutan yang rusak, sungai juga demikian. Banyak sungai juga tidak bisa lagi dijadikan sebagai sumber air bersih, padahal sebagian masyarakat, baik di perkotaan maupun perdesaan masih menggunakan sungai sebagai sarana MCK (mandi, cuci, kakus). Penelitian oleh Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Banjarbaru menyatakan, 90 % air sungai di Kalimantan Selatan tidak lagi memenuhi syarat kesehatan, sebab sudah terkontaminasi kandungan logam berat dan bakteri pencemar berbahaya

(ekoli) yang tinggi. Bahkan flora dan fauna air pun sulit untuk hidup dan berkembang di air yang tercemar.

Semua pihak penting memiliki kesadaran hukum, baik hukum Islam maupun hukum Positif. Peraturan hukum tentang lingkungan hidup, dari UU, Peraturan Pemerintah hingga Perda harus ditegakkan. Namun sekadar peraturan tidaklah cukup, karena demi kepentingannya, manusia dan pengusaha cenderung merusak lingkungan. Oleh karena itu perlu dikenakan sanksi hukum yang tegas bagi pelakunya. Thomas Hobbes mengatakan, hukum tidak berarti tanpa kilatan pedang, maksudnya peraturan harus dijalankan secara konsisten disertai sanksi tegas yang memberi efek jera. UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup menggariskan beberapa sanksi untuk merusak lingkungan, yaitu sanksi administratif dengan pencegahan dan pengawasan, sanksi pidana dengan penjara dan denda, sanksi perdata berupa ganti rugi dan sanksi represif berupa pembayaran biaya untuk pemulihan dan perbaikan lingkungan kepada masyarakat dan negara. Tanpa ketegasan dan saksi, apalagi kalau aparat hukum dan pemerintah bisa dibeli dengan uang, maka penyelamatan lingkungan sulit terwujud (Rangkuti 2005, 216-17).

Manusia adalah sebagai *'abdullah* untuk mengabdikan kepada Allah (QS az-Zariyat: 56), sekaligus sebagai *khalifatullah fi al-ardh* (al-Baqarah: 30). Alquran, surat Hud: 61 menyatakan: *"Dialah (Allah) yang telah menjadikan kamu dari bumi (tanah) dan memerintahkan kamu untuk memakmurkannya"*. Kata *"ista'mara"* (memakmurkan) dalam ayat itu mempunyai pengertian mendiami, meramaikan, membangun dan memperbaiki." Guna menjalankan kedua tugas ini Allah bekal manusia

dengan agama, akal pikiran serta ilmu pengetahuan dan teknologi (Djaelani, 1994: 37).

Potensi lingkungan hidup yang penting bagi kehidupan manusia, dan wajib dipelihara, dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, di antaranya:

Tanah

Manusia secara biologis berasal dari unsur-unsur bumi (tanah), yaitu dari *"turab"* (debu), sebagaimana dinyatakan dalam surat Ali Imran: 59. *"Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari debu."* Pengertian *"turab"* (debu) dalam proses awal penciptaan manusia adalah, manusia dibentuk dari unsur-unsur tanah yang paling halus dan kecil yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Apabila pengertian unsur tanah yang paling halus dan paling kecil itu dilihat dari teori ilmiah, tidak lain adalah partikel-partikel dasar seperti electron, proton, neutron, neutrino, anti neutrino dan macam-macam meson. Lalu debu itu berubah menjadi lumpur (*thin*), seperti tertuang dalam surat al-An'am: 2, *"Dialah (Allah) yang menciptakan kamu dari lumpur."*

Selanjutnya lumpur (*thin*) menjadi lumpur hitam (*hama-in masnun*). *"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering, yang berasal dari Lumpur hitam yang diberi bentuk. (QS al-Hijr: 26)"*. Lumpur (*thin*) dan lumpur hitam (*hama-in masnun*) menunjukkan adanya proses pembentukan, mulai dari debu (partikel-partikel dasar) dengan air sehingga berubah menjadi atom, molekul, multimolekuler, sel-sel sampai terbentuknya organisme yang disebut calon manusia. Kemudian calon manusia baru bisa menjelma menjadi manusia setelah ditiupkan "ruh" kepadanya. *.(Ingatlah) ketika Tuhanmu*

berfirman kepada malaikat: “*Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari lumpur. Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutuipkan kepadanya ruh (ciptaan) Ku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan sujud kepadanya.*” (QS Shaad: 71-77)

Proses ini membuktikan manusia sangat tergantung dengan bumi di dalam kehidupannya. Islam melarang manusia membuat kerusakan di bumi.. “*... Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*” (al-Qashash: 77).

Orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi seperti merusak tanam-tanaman dan membunuh ternak dinyatakan oleh Islam sebagai penantang Tuhan yang paling keras. “*Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) itu, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia memegang kekuasaan, ia berusaha untuk membuat kerusakan di bumi dan menghancurkan ladang dan ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan.*” (QS al-Baqarah: 204-205)

Tanah yang lengkap dengan bahan kehidupan (sumber daya alam), yang merupakan sebagian kecil saja dari planet bumi di terangkan dalam Al-Qur’an surat 2 (Al-Baqarah: 36) “*Dan bagi kamu ada tempat kediaman di tanah (bumi) dan bahan-bahan kehidupan (sumber daya alam) sampai waktu yang ditentukan.*”

Segala bentuk pencemaran terhadap tanah, menurut Islam terlarang. Dalam sebuah hadis diterangkan antara lain, orang yang mencuci kotorannya, di jalan tempat jalan kaum muslimin, baginya kutukan Allah, malaikat, dan semua manusia. (HR Baihaqi).

Jelaslah tanah merupakan unsur utama di bumi, harus senantiasa dijaga fungsi, kesuburan dan kelestariannya. Tanah yang subur akan ditumbuhi berbagai rumput, tanaman dan buah-buahan produktif, baik untuk dikonsumsi maupun produksi/industri. Selanjutnya rumput, tanaman dan buah-buahan itu merupakan sumber makanan manusia, hewan dan makhluk lainnya. Bahkan sebuah hadits menyatakan, jika seseorang menanam pohon, tanaman dan buah-buahan itu dimakan hama; tikus, kera, babi, burung, dll, itu semua tetap bernilai sedekah (All-Bukhari, Jilid II, Juz 3, 1401 H: 67).

Menghidupkan tanah yang mati dalam bahasa fikih biasa disebut dengan *ihya-ul mawat*. Setiap tanah yang ada, baik berupa hutan maupun semak belukar dianjurkan untuk diolah dan ditanami agar produktif dan mendatangkan hasil. Tanah hutan yang belum ada pemiliknya (biasa disebut dengan tanah negara), jika oleh seseorang kemudian dialah dan ditanami maka dia berhak sebagai pemiliknya. Seseorang yang memiliki tanah yang dibiarkan tanpa digarap, pada dasarnya haknya atas tanah boleh diambil oleh negara untuk diserahkan kepada orang yang sanggup menggarapnya. Pembahasan tentang masalah ini antara lain terdapat dalam kitab *Subul al-Salam* (al-Shan’ani, 1412 H: Jilid 2: 82). Sebaliknya tanah yang kritis, gersang dan gundul akan kehilangan fungsinya sebagai lahan untuk tanaman. Tanah yang gundul tidak akan mampu menyerap air hujan, sehingga akan terjadi banjir.

Air

Sumber kehidupan yang sangat urgen dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup pada umumnya adalah air. Hidup matinya makhluk seringkali tergantung pada air. Manusia

semuanya membutuhkan air, yang jumlahnya sesuai dengan usia dan berat badannya. Bagi bayi, mereka memerlukan air sebanyak 110 ml per kg berat badan. Bagi anak-anak usia sampai 10 tahun memerlukan air 40 ml per kg berat badan. Bagi orang dewasa memerlukan air 20 ml per kg berat badan, dan bagi orang lanjut usia 25 ml per kg berat badan (MUI & UNICEF, 1990: 10).

Islam dengan tegas menyatakan, air adalah bahan dasar dari semua makhluk hidup (organisme), seperti tertuang dalam Alquran surat al-Anbiya: 30 *“Dan daripada air, Kami jadikan segala sesuatu yang hidup”*. Dalam mengomentari ayat ini, Maurice Bucaille (1989: 37) mengatakan: *“...ayat ini dapat berarti bahwa tiap-tiap benda hidup (organisme) diciptakan dari air sebagai bahan bakunya, atau tiap-tiap organisme berasal dari air. Ini sesuai dengan teori ilmu pengetahuan modern, yang menyatakan bahwa kehidupan itu berasal dari air, atau air itu adalah bahan pertama untuk membentuk sel hidup. Tanpa air tak akan ada kehidupan. Jika seseorang berbicara tentang adanya kehidupan di suatu planet, lebih dahulu ia bertanya apakah di planet itu mengandung air yang cukup atau tidak. Kalau di sana tidak ada air maka dapat dipastikan di sana tidak ada kehidupan (Djaelani, 1994: 40-1).*

Bahasa Arab menyebut air dengan istilah *“maa”* yang berarti air hujan, air laut atau bahan yang encer. Dalam arti air hujan, air merupakan unsur yang sangat perlu untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Hal ini diungkapkan dalam surat Thaha: 53 *“Dan (Dia) menurunkan dari langit air hujan, maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam”*.

Fungsi air bukan hanya untuk makhluk hidup seperti flora, fauna dan

manusia, tetapi juga untuk tanah di mana terdapat segala macam organisme. Tanah yang baik untuk kehidupan, adalah tanah yang mampu menyimpan air dan mengeluarkan air untuk kepentingan organisme. Perhatikan firman Allah dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah:164 *“Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupakan bumi (tanah) sesudah matinya (keringnya) dan Dia Sebarkan di bumi itu segala jenis hewan.”*

Pemilikan air itu harus merupakan kepunyaan umum, dan tidak boleh menjadi kepunyaan individu. Hal ini mengaku kepada ketentuan bahwa semua manusia berserikat dalam tiga macam harta yaitu air, padang rumput, dan api. Air di sini mencakup air sungai, air hujan, air danau, lembah, laut dan sebagainya. Padang rumput mencakup hutan dan lahan umum yang biasa digunakan untuk menggembalakan ternak. Api mencakup juga energi, baik listrik, minyak dan gas bumi, batu bara dan sejenisnya.

Segala bentuk pencemaran terhadap air terlarang, larangan ini, tertuang dalam hadis Nabi Muhammad Saw antara lain: Dari Abi Hurairah ra Rasulullah saw bersabda: Takutlah (jauhilah) dua perbuatan yang terkutuk. Para sahabat bertanya, apakah kedua perbuatan itu ya Rasulullah?, Jawab beliau, yaitu buang air di jalan tempat orang banyak berlalu lintas atau di tempat orang berteduh, seperti di bawah pohon dan sebagainya (Muslim, 1401 H, Jilid I: 138).

Inti hadits ini sungai, danau dan sebagainya sebagai sumber air harus dijaga bersama kebersihan, kelestarian dan fungsinya, sehingga dapat digunakan baik untuk mandi, dikonsumsi dan keperluan lainnya secara sehat.

Upaya-upaya yang sungguh-sungguh dalam memelihara sumber air, yaitu:

- a. Pemeliharaan sumber-sumber air yang ada di lingkungan masyarakat, seperti sungai, supaya tetap memenuhi syarat-syarat kesehatan untuk dipakai, dikonsumsi dan digunakan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi penduduk;
- b. Pengolahan air baku yang ada di sungai secara mekanis dan higienis, sehingga masih memenuhi atau mendekati syarat-syarat kesehatan;
- c. Mengganti penggunaan sumber air yang mempunyai risiko pencemaran dengan air yang aman, misalnya dari air sungai menjadi air leding;
- d. Melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber air dari pencemaran, misalnya melindungi sungai dari berbagai risiko pencemaran, baik pencemaran sampah, limbah maupun logam yang dapat mencemarkan air;
- e. Melakukan monitoring terhadap sungai dan kualitas air sungai secara berkelanjutan;
- f. Pembangunan sarana pembuangan kotoran sehingga tidak sampai menjadikan sungai sebagai pilihan yang riskan mengakibatkan pencemaran sumber air;
- g. Penyuluhan kesehatan dan sanitasi lingkungan agar masyarakat dapat menjaga kebersihan dan kesehatan sungai sebagai sumber air bersih dan berfungsinya sungai untuk kepentingan sosial (Undang-Undang Sumber Daya Air: 24).

Flora dan Fauna

Kehidupan manusia tidak terpisahkan dari flora dan fauna. Islam telah menjadikan masalah ini sebagai syarat mutlak kehidupan manusia yang harus dipelihara dan dilestarikan, di setiap saat dan di mana pun. Di dalam Alquran banyak ayat yang membicarakan tentang flora di antaranya surat al-An'am: 141 *"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam tu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih."*

Merusak lingkungan flora (dan fauna) adalah suatu tindakan yang menantang kekuasaan Tuhan, sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Perhatikan firman Allah Swt dalam Al-Quran surat Al-Baqarah: 204-205. *"Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia memegang kekuasaan, ia berusaha untuk membuat kerusakan di bumi dan menghancurkan ladang dan ternak; dan Allah tidak menyukai kerusakan."*

Kelestarian hidup manusia sebagai makhluk paling utama sangat tergantung dari jaringan-jaringan ekologi selanjutnya (*ecological network*) di mana binatang-binatang menyusui dan burung-burung merupakan satu bagian tak terpisahkan. Karenanya peran hewan (fauna) di dalam kehidupan manusia tidak bisa ditinggalkan. Islam sejak awal telah menyerukan manusia untuk

memperhatikan masalah fauna dengan sungguh-sungguh. Seruan itu antara lain tertuang dalam surat An-Nahl: 5-6. *“Dan Dia menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pemandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan.”*

Pelestarian lingkungan fauna merupakan satu perbuatan yang mempunyai nilai agama. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah Saw bersabda *“Ketika seorang laki-laki berjalan, tiba-tiba dia merasakan sangat dahaga. Maka dia pun turun ke sumur dan minum, kemudian keluar. Lalu ada seekor anjing yang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Kata orang itu: Sesungguhnya anjing ini sangat kehausan seperti yang aku rasakan. Maka dia penuh sepatunya dengan air (dari dalam sumur) dan membawanya dengan mulutnya lalu naik keluar dari sumur dan memberi minum anjing tadi. Maka Allah berterima kasih kepada orang laki-laki tadi dan mengampuninya. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala jika berbuat baik kepada binatang? Beliau menjawab: dalam tiap-tiap memberi manfaat (menolong) kepada hati yang basah (binatang hidup) Tuhan memberi pahala.”* (Al-Bukhari 1401 H, 77).

Membinasakan dan menyia-nyiakan hewan, seperti membunuh dengan cara kejam dan tanpa pertimbangan untuk kebaikan manusia dan untuk kebaikan hewan itu sendiri, menelantarkan (tidak memberi makan dan tidak menjaga kesehatannya) membuangnya sehingga binatang itu merana dan sejenisnya merupakan tindakan terlarang, yang akan mendapatkan dosa dan kelak si

pelaku itu akan dimasukkan ke neraka. Nabi Muhammad Saw bersabda *“Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Saw bersabda “Seorang wanita telah disiksa karena kucingnya yang dikurungnya hingga mati kelaparan, maka ia masuk neraka. Dalam riwayat lain “Seorang wanita telah disiksa karena masalah kucing yang diikatnya dan tidak diberi makan dan minum dan tidak dibiarkan lepas untuk mencari makanan di tanah atau rumput.”* (HR Bukhari).

Melestarikan binatang dengan cara memeliharanya dengan memberi makan dan minum, serta menyediakan habitat bagi sejumlah hewan liar adalah sama dengan cara menjaga ekosistem binatang. Tindakan semacam itu menurut Islam, mempunyai nilai agama dan dengan balasan berupa pahala. Sebaliknya menyiksa binatang, membiarkannya lapar, merusak habitat dan lingkungan hidupnya berdosa.

Sanksi Hukum terhadap Perusakan Lingkungan Hidup

Islam memelihara lingkungan hidup untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Sayyid Sabiq mengatakan, tujuan agama Islam diturunkan di dunia ini adalah dalam rangka *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-aql* (menjaga akal), *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh al-maal* (menjaga harta). (Sayyid Sabiq 1403 H, Jilid I, 10).

Pemerintah sudah memberlakukan berbagai peraturan yang melarang pengrusakan lingkungan hidup. Karena sudah ada aturan pemerintah, maka masyarakat wajib menaatinya, sebab menaati pemerintah (*wali al-amr*) diperintahkan (diwajibkan) dalam Islam sepanjang perintah itu tidak bersifat maksiat (QS an-Nisa ayat 59). Jadi dalam kaitan ini bisa saja terjadi

perubahan status hukum, dari mubah, sunat atau haram. Perubahan ini memungkinkan karena illat hukumnya yang berubah. Di sini berlaku kaidah-kaidah fikih: Artinya: *hukum itu berputar bersama illatnya (alasan) yang menyebabkan ada tidaknya hukum*. Artinya: *Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan* (Zuhdi 1996,71).

Dalam sistem hukum pidana Islam pengrusak lingkungan terkena *jarimah ta'zir*, yaitu macam perbuatan haram yang tidak disebutkan perbuatannya dan jenis hukumannya, terserah kebijaksanaan pemerintah (hakim) untuk menentukan jenis hukumannya. Pemerintah dapat menentukan hukuman tertentu, berupa denda, ganti rugi terhadap korban, pemulihan atas kerusakan yang terjadi, bahkan juga hukuman pidana penjara (Hanafi 1974, 8).

Perusakan lingkungan hidup dan pengelolaannya terkait dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH). Di Indonesia, sejak tanggal 11 Maret 1982 telah diberlakukan UU Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, disingkat UULH, yang kemudian disempurnakan dengan UU nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disingkat UULPH yang diberlakukan sejak tanggal 19 September 1997.

UULH mengatur adanya sanksi administratif, pidana dan perdata bagi siapa saja yang merusak lingkungan hidup, termasuk di dalamnya merusak sungai. Pertama, sanksi administratif, bersifat pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya pengrusakan lingkungan hidup. Inti dari sanksi ini adalah pengendalian perbuatan terlarang. Jenis sanksi administrasi ini meliputi paksaan pemerintah untuk menaati peraturan yang berlaku, uang paksa (*injunction*), penutupan tempat

usaha, penghentian kegiatan mesin perusahaan dan pencabutan izin melalui proses teguran, bagi yang memiliki izin. Kedua, sanksi pidana, berupa pidana penjara, kurungan atau denda. Ketiga, sanksi perdata, berupa gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan. Penguasa dapat menetapkan persyaratan perlindungan lingkungan misalnya terhadap penjualan dan pemberian hak membuka tanah, hutan dan sebagainya (Rangkuti 2005, 217-19).

Mengenai sanksi pidana, pada pasal 41-42 UULPH menyatakan, barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,-. Jika tindak pidana mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling banyak Rp 750.000.000,-. Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,-. Jika tindak pidana tersebut mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,- (Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2007 tentang Lingkungan Hidup).

Sanksi terhadap pengrusak dan pencemar lingkungan dapat pula dijatuhkan dengan cara perusak dan pencemar membayar dana renovasi dan pemulihan lingkungan sebagai ganti untuk masyarakat dan pemerintah. Pasal 20 ayat 91) dan ayat (3) UULH membebankan kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup tanggung

gugat untuk membayar ganti kerugian kepada penderita dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara. Ini dinamakan sanksi represif (Rangkuti 2005, 267). Jadi pelaku berbagai perbuatan yang masuk kategori merusak lingkungan baik perorangan masyarakat maupun kelompok dan pengusaha dapat dikenakan sanksi administrasi, pidana, perdata dan represif.

Walau Hukum Positif sudah tegas mengatur sanksi administratif, pidana, perdata dan represif terhadap perusak lingkungan, kelemahannya terletak pada penegakan hukumnya. Sejak lama aturan hukum lingkungan hidup sudah dibuat, namun pengrusakan lingkungan hidup terus terjadi dalam berbagai bentuk dan akibatnya, disebabkan pemerintah kurang tegas dan aparat penegak hukum di lapangan lemah dalam menjalankan aturan hukum yang sudah ada.

Mengingat selama ini peraturan hukum lingkungan, terutama sanksi pidana dan perdatanya yang begitu sulit ditegakkan, mencegah kerusakan itu terjadi jauh lebih penting dilakukan. Lebih dahulu dikedepankan pengawasan yang ketat. Sebelum suatu usaha atau kegiatan beroperasi hendaknya memiliki amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Pasal 1 ayat (21) UUPH menyatakan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.

Ketika suatu perusahaan yang mengeksploitasi alam berjalan, perlu dilakukan pengawasan secara intensif. Undang-Undang nomor 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) pasal 22-24 menyatakan bahwa Menteri melakukan penataan terhadap

penanggung jawab usaha dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Untuk melakukan pengawasan, menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang. Melakukan pengawasan dalam hal pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan. Pengawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh pegawai yang ditunjuk.

Sebagai tindak lanjut dari pasal 22 UUPH ditetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang berwenang melakukan pengawasan, bahwa terkait dengan pengawasan diperlukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan. Tugas ini dilakukan oleh sesuatu lembaga yang dibentuk khusus oleh pemerintah daerah.

Menurut pasal 1 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dinyatakan bahwa pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Pejabat pengawas lingkungan hidup adalah pegawai negeri sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh gubernur/bupati/walikota.

Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan alat transportasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas suatu usaha/atau kegiatan yang terkait dengan lingkungan. Selanjutnya pihak yang terakhir ini wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Hamid 2007, 20-21).

Apabila terjadi permasalahan lingkungan hidup yang merugikan salah satu atau para pihak, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau luar pengadilan. Pasal 30 UUPH menyatakan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela dari pihak yang bersengketa.

Pada pasal 31-33 UUPH menyatakan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang berwenang maupun tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, dalam pasal 34 UUPH dinyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian

pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu. Hakim dapat menetapkan uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Pasal 37 UUPH menyatakan, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan (*class action*) ke pengadilan atau melaporkan kepada penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Mengolah Masalah Kerusakan Lingkungan dalam Siaran Televisi

Melihat kompleksnya masalah lingkungan dan kerusakannya, maka penting sekali semua itu diolah dalam suatu siaran televisi yang terfokus, terarah, mendalam dan mengena.

Produksi siaran televisi menuntut adanya beberapa unsur pemberitaan yaitu *topicality*, mengandung kesejahteraan umum dan keamanan, *familiarity*, *universality* dan *internationality* (Shigeki Ueno, 1990; 7-8). Unsur-unsur ini diterangkan sebagai berikut:

1. *Topicality*

Siaran televisi sedapat mungkin menceritakan suatu berita aktual arena hal itu dapat menarik pemirsa untuk menonton atau memasang iklan. Berbagai hal yang menjadi daya tarik masyarakat (*human interest*) merupakan bagian dari *topicality*. Masalah lingkungan hidup sebagaimana dipaparkan di atas jelas sudah

mengandung unsur *topicality*, karena sifatnya aktual dan penting.

2. Mengandung kesejahteraan umum dan keamanan

Di antara tujuan Islam adalah *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-aql* (menjaga akal), *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifzh al-mal* (menjaga harta). Dengan kelima unsur ini saja jelas bahwa Islam mendatangkan keamanan, kemaslahatan dan kesejahteraan kepada semua orang, baik muslim maupun nonmuslim (Sayyid Sabiq I 1403 H, 10).

Lingkungan hidup merupakan harta yang sangat berharga, ia anugerah Allah yang tidak ternilai harganya. Jika alam rusak, maka kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan akan terancam. Maka menjaga dan memberitakannya agar masyarakat sadar dan tidak merusaknya merupakan kewajiban semua pihak, termasuk awak media massa.

3. *Universality dan internationality*

Masalah lingkungan hidup tidak diragukan merupakan masalah internasional dan universal. Ketika alam Kalimantan Selatan dan di mana saja rusak, maka seluruh daerah akan merasakannya, begitu juga sebaliknya jika alam lingkungan di daerah lain rusak maka Kalimantan juga akan merasakannya. Ketika gunung di daerah hulu rusak, maka daerah hilir akan banjir, demikian seterusnya. Kebakaran hutan akan menghasilkan asap yang terbawa ke mana oleh udara.

Adanya televisi yang aktif memberitakan kerusakan lingkungan diharapkan akan membangun kesadaran universal dan gerakan untuk penyelamatan lingkungan. Gerakan cinta lingkungan yang ada sekarang masih kurang dan diharapkan ke depan semakin berkembang dan kuat (Aep Kusnawan 1995, 87-8).

Masalah lingkungan dan kerusakannya dapat diolah dalam siaran berita melalui:

- a. Investigasi, maksudnya wartawan televisi melakukan pendalaman kejadian di lapangan;
- b. Siaran pandangan mata, maksudnya televisi dapat menyiarkan kondisi kerusakan alam langsung dari lokasi kejadian;
- c. *Talk show*, televisi menghadirkan para aktivis lingkungan hidup, para pengambil kebijakan pemerintah daerah, para pengusaha, dan masyarakat korban kerusakan lingkungan untuk berbicara tentang kerusakan lingkungan hidup dan antisipasinya;
- d. Berita rutin, televisi secara rutin memberitakan perihal lingkungan hidup supaya informasinya merata dan terbangun kesadaran semua pihak untuk menyelamatkan lingkungan.
- e. Berita tokoh, televisi menghadirkan para tokoh penyelamat lingkungan, yang perannya berhasil menyelamatkan lingkungan hidup meskipun dalam ruang lingkup yang kecil, untuk dicontoh masyarakat lainnya.

Penutup

Alam dan lingkungan hidup merupakan karunia Allah yang tidak ternilai. Ia harus dimanfaatkan untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia secara terukur dan bertanggung jawab, baik untuk kebutuhan sekarang maupun masa yang akan datang.

Penggunaan dan eksploitasi alam dan lingkungan hidup selama ini cenderung tidak bertanggung jawab, dan tidak memikirkan dampaknya bagi kehidupan ekosistem. Semua seolah berlomba untuk menguras alam untuk

keuntungan pribadi dan kelompoknya saja. Masyarakat sebagai pemilik alam dibiarkan sebagai penonton dan penyandang dampaknya saja.

Media massa, termasuk televisi harus menjadi benteng terdepan dalam menyiarkan berita tentang kerusakan lingkungan hidup. Program acara televisi dengan tema lingkungan hidup dan berbagai kerusakan yang terjadi, yang selama ini masih kurang hendaknya ditambah baik kualitas maupun kuantitasnya. Program acara yang bersifat nasional, harus dipadukan dengan acara lokal dengan banyak mengangkat isu-isu lingkungan di daerah. Pemerintah daerah dan pusat harus ditekan agar tidak menjadikan usaha eksploitasi alam dan lingkungan sebagai sumber pendapatan karena sangat merugikan masyarakat.

Melalui komitmen dan peran televisi untuk terus memberitakan masalah lingkungan hidup, diharapkan ada efek berupa kesadaran untuk menjaga lingkungan yang tersisa, melakukan reklamasi terhadap lingkungan yang terlanjur rusak dan tidak lagi melakukan pengrusakan di kemudian hari.

Referensi

“Aksi Penambangan Marak, Reklamasi Diabaikan, *Barito Post*, 12 April 2012.

Abdul Qadir Djaelani. 1994. *Islam dan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Bina Ilmu.

Ahmad Hanafi. 1974. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. 1401 H. *Shahih al-Bukhari*. Jilid II. Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. 1401 H. *Shahih Muslim*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Imam Imam Muhammad Ismail al-Kahlani al-Shan’ani. 1412 H. *Subul al-Salam*. Beirut: Dar al-Fikr. Jilid 2.

Al-Syaikh Sayyid Sabiq. 1403 H. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr.

Darwanto S.1992. *Manajemen Produksi Acara Siaran*. Yogyakarta: Media Training Center.

Departemen Agama RI. 1989/1990. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran.

Effendi, Onong Uchjana. 1993. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Forum Keadilan, Nomor 16, 18 November 1996.

Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto. 2007. *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran lingkungan*. Jakarta: Granit.

Jalaluddin. 2002. *Teologi Pendidikan*. Jakarta; RajaGrafindo Persada.

Kusnawan, Aep. 1995 “Tabligh Melalui Televisi”, dalam Aep Kusnawan, et al.. *Komunikasi Penyiaran Islam*. Bandung: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Gunung Jati.

Kuswandi, Wawan. 1996. *Komunikasi Massa: Sebuah Analisis Media Televisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Majelis Ulama Indonesia. 1990 . *Islam, Air dan Kebersihan Lingkungan Hidup* Jakarta: UNICEF.

Masfuk Zuhdi. 1996 *Masail Fikhiyah*. Jakarta: Haji Masagung.

Pemerintah Kota Banjarmasin. 2008. *Tips Menjaga Kandungana Air dalam Tubuh*. Banjarmasin: PDAM Bandarmasih,

Sabiq, Sayyid.1403 H. *Fiqh al-Sunnah I*. Beirut: Dar al-Fikr.

Sahlan. 2007. Proposal Penelitian. Fakultas Syariah IAIN Antasari.

Siti Sundari Rangkuti. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga.

- Ueno, Shigeki. 1990. *Produksi Berita Televisi*. Tokyo: Japan Broadcasing Corporation.
- Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2007 tentang Lingkungan Hidup*.
- Undang-Undang Sumber Daya Air*, Waqf Ikhlas Publications. 1989. *Islam and Christianity*. Istanbul: Hakikat Kitabevi.